



## Literasi Pemahaman Konsep Kamtibmas Untuk Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Harapan Mulya, Kota Bekasi

Tres Priawati<sup>1\*</sup>, Ika Dewi Sartika Saimima<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: [tres\\_ara73@gmail.com](mailto:tres_ara73@gmail.com)<sup>1</sup>, [ika.saimima@ubharajaya.ac.id](mailto:ika.saimima@ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi

### Info Artikel:

Diterima 8 Desember 2023

Direvisi 15 Desember 2023

Disetujui 31 Desember 2023

Dipublikasikan 31 Desember 2023

**Abstract:** : *Protecting yourself and the environment in work activities or in social situations by choosing preventive measures is a solution to staying safe from situations where accidents, disasters and crimes that may occur are a form of concern for public safety and order. The creation of a dynamic condition of society that becomes immune to the implementation of national development in achieving national goals is very focused on guaranteeing security, order and upholding of the law as well as fostering peace in developing the potential of the community to be able to prevent and overcome forms of law violations and other disturbances that can cause public unrest. Polri through Bhabinkamtibmas seeks to implement the rules contained in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Socialization and counseling in Harapan Mulya village, Medan Satria District, Bekasi City, to provide an understanding of kamtibmas and concern for security public order can be further enhanced. The achievement to be achieved is to create a society that is aware and obeys the law in carrying out its daily activities.*

### Kata kunci:

Kamtibmas;

Implementasi Aturan Polri.

**Abstrak:** Melindungi diri sendiri dan lingkungan dalam aktivitas dunia kerja atau dalam situasi sosial dengan memilih tindakan pencegahan, merupakan solusi untuk tetap aman dari situasi dimana kecelakaan, musibah dan kejahatan yang mungkin terjadi adalah bentuk kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Terciptanya kondisi dinamis masyarakat yang menjadi imun bagi terselenggaranya pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan nasional sangat menitikberatkan pada jaminan keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dalam mengembangkan potensi masyarakat agar mampu menangkal, mencegah dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Polri melalui Bhabinkamtibmas berupaya mengimplementasikan aturan yang dikemas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sosialisasi dan penyuluhan di

Kelurahan Harapan Mulya untuk memberikan pemahaman tentang kamtibmas, sehingga dapat membentuk Paradigma masyarakat untuk mendukung peran Bhabinkamtibmas serta kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat bisa lebih ditingkatkan. Prestasi yang ingin dicapai adalah tercipta masyarakat yang sadar dan patuh hukum dalam melakukan aktivitas sehari-hari.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Tantangan dan tugas Polri ke depan semakin berat dan kompleks. Disamping harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), juga harus mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat yang dilayani serta mensolusikan masalah publik yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang di masyarakat.<sup>1</sup>

Pembinaan masyarakat dilakukan dengan cara deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Strategi ini dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan menjadi tugas pokok bagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Mengemban fungsi pre-emptif, Bhabinkamtibmas harus bermitra dengan masyarakat. Menjalankan fungsinya, Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara memberikan layanan dan bantuan dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungannya.

Bhabinkamtibmas harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menepis anggapan masyarakat serta ketakutan jika melaporkan permasalahan yang dialami ke kantor polisi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang masih rendah, menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat cenderung untuk tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian. Menjadi penghambat masyarakat juga dalam melaporkan tindak pidana lainnya, seperti di kalangan masyarakat tertentu, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum yang cukup. Faktor lain yang mempengaruhi masyarakat cenderung tidak melaporkan tindak pidana ke polisi, seperti pada kasus pencurian; adanya anggapan masyarakat akan tidak ada kepastian barang curian kembali, proses yang rumit membutuhkan biaya tidak sedikit, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, dan tidak memiliki waktu untuk melapor.<sup>2</sup>

Fenomena ketakutan dan keengganan masyarakat untuk melapor ini akan mengakibatkan jalan buntu. Komunikasi yang tidak jalan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri akan mengakibatkan lingkungan menjadi tidak aman karena peluang terjadinya kejahatan tidak dapat diawasi.

<sup>1</sup> Alim, F.Y. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Adminstratie*, (13(1), h.32-52.

<sup>2</sup> Safira, Dini Adelia. (2019). Analisis Hukum Tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Melaporkan Tindak Pidana Pencurian Kepada Pihak Kepolisian Di Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume VI, No.2.

Mengatasi hal tersebut Polri melalui Bhabinkamtibmas mencoba merubah pandangan terhadap kinerja kepolisian dengan mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran bhabinkamtibmas cukup vital dalam membentuk keyakinan masyarakat terhadap layanan atau bantuan kepolisian dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan tempat tinggal maupun dimana masyarakat itu berada. Keinginan untuk tetap aman bisa menjadi pengingat bagi masyarakat dan lingkungan agar tetap menjaga diri dan lingkungan merupakan bentuk kepedulian terhadap Kamtibmas. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan definisi bahwa kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kondisi membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat juga dikuatkan dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi: SKEP/737/X/2005 tentang Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, dan Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Terlihat jelas bagaimana undang-undang dan peraturan yang mengatur warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, peran Polri dalam memelihara kamtibmas, dan Polri melalui Bhabinkamtibmas menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan sekaligus mengemban fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas) di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2015 juga dijelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat atau *community policing* yang juga dikenal dengan Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Sejatinya polmas bukan semata menyangkut masyarakat saja, melainkan juga cara untuk mengikutsertakan pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya penangkalan, pencegahan dan penanganan ancaman dan gangguan kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mewujudkan kinerja Polri yang baik, maka dilakukan penambahan jumlah personil Polri, meskipun secara kuantitas pada dasarnya bukan merupakan alternatif jawaban bagi menurunnya tindak kejahatan. Polisi dan komunitas harus menciptakan jalinan sinergitas kemitraan dalam pemolisian dan mengembangkan relasi-relasi positif.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat pada dasarnya juga menuntut adanya perubahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang sebelumnya cenderung terfokus hanya pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum, yang dianggap sebagai tanggung jawab utama Polri. Dengan adanya Polmas, pelaksanaan tugas kepolisian mempunyai cakupan yang lebih luas. Artinya, dalam konteks Polmas, penegakan hukum harus dibaca sebagai [bagian dari] perwujudan keamanan, yang meliputi pemeliharaan kamtibmas, penanggulangan kejahatan (penegakan hukum) itu sendiri;

---

<sup>3</sup> Ismail, Indra PP.Salmon, haryanto, dkk. 2022. *Pemolisian Masyarakat di Era Digital*.

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat; pencegahan kejahatan; serta penyelesaian berbagai masalah keamanan yang dihadapi masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam tatanan layanan Polri yang prima dengan menggandeng masyarakat dan segenap stakeholder di wilayah setempat, sangat terasa dengan peran aktif masyarakat dalam membentuk paradigma yang menjadi dasar dalam melakukan segala tindakan. Selain itu juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam bertingkah laku dan interaksi sosialnya terlihat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban mulai terlihat, misalnya dengan berpartisipasi turut serta bergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa, bersedia ikut dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat serta aktivitas positif lainnya yang melibatkan perangkat dan penegak hukum di wilayah tempat tinggalnya.

## METODE

Pengabdian masyarakat bertajuk “Pemahaman Konsep Kamtibmas dan Penerapan Aturan Polri Melalui Bhabinkamtibmas Dalam Merubah Paradigma Masyarakat Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi” ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemahaman konsep kamtibmas dan implementasi aturan hukum Polri yang diantaranya membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Esensi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan dibentuknya Pemolisian Masyarakat (POLMAS) yang kesemuanya dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Sosialisasi dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme dua arah, dalam durasi hingga 30 menit yang dilanjutkan dengan diskusi, berbagi pengalaman dan sesi tanya jawab serta saran dan harapan masyarakat ke depannya. Pemaparan materi oleh Tres Priawati dan konklusi dilakukan oleh dosen pendamping lapangan Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM..

## ANALISIS SITUASI

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di setiap tingkat Rukun Warga (RW) yang dirujuk oleh Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi adalah LKD di RW.01, RW.02, RW.03 dan RW.06 yang secara umum ditemukan aneka permasalahan dan tingkat kerawanan terjadinya gangguan kamtibmas yang menjadi prioritas untuk dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pemangku Lembaga Kemasyarakatan Desa. Di Wilayah ini, secara umum ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- Rawannya tawuran dan kenakalan remaja, minum minuman beralkohol (miras), tindak pidana pencurian serta peredaran narkoba yang diduga pelakunya adalah remaja putus sekolah dan orang dewasa yang tidak bekerja dan sebagian melibatkan campur tangan orang luar (bukan penduduk setempat).
- Kurangnya pemahaman warga terhadap anggunan asset tanah dan/atau bangunan atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemilik dana non-Perbankan atau rentenir, dan

---

<sup>4</sup> Indarti, Erylin. 2022. Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Perwujudan Keamanan. Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 51, Nomor 2.

terjebak dengan hutang bank keliling, atau sering dikenal masyarakat dengan sebutan “bank deprok”.

- Warga mengalami permasalahan dan menerima perlakuan kasar serta ancaman atas tagihan kolektor terhadap tunggakan kredit kendaraan bermotor.
- Maraknya trend judi game online pada remaja usia sekolah dan sering mendapat ancaman saat penagihan.
- Masih banyak anak kurang beruntung dan putus sekolah yang tereksplotasi di jalan sebagai pengamen dan / atau pengemis.
- Minimnya pengetahuan tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kerap terjadi di internal keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal.
- Polemik internal kepengurusan RW dan RT yang diakibatkan tidak adanya transparansi pengelolaan administrasi kas kepengurusan yang bersumber dari eksternal pihak swasta.

Contoh kasus yang dialami warga di RW.06 Kelurahan Harapan Mulya yang mengalami KDRT dengan menggunakan senjata tajam, dan ancaman kekerasan yang mengganggu ketenangan warga sekitar tempat tinggal pelaku dan korban, namun warga sekitar yang mendengar dan melihat kejadian tersebut tidak berani melakukan tindakan untuk menghentikan KDRT tersebut dengan alasan KDRT adalah urusan internal rumah tangga dan takut menjadi sasaran emosi pelaku KDRT. Dan kejadian tersebut berulang kali terjadi dengan pertimbangan lain dari warga bahwa setelah pertikaian terjadi, pelaku dan korban KDRT tersebut terlihat rukun kembali, dan hari berikutnya terjadi kembali kekerasan yang serupa. Dalam kasus yang berbeda, dialami oleh warga di RW.01 Kelurahan Harapan Mulya yang terpaksa diusir dari rumahnya sendiri akibat orang tua terlilit hutang dengan rentenir, dengan jaminan sertifikat rumah yang sudah diganti dan balik nama ke atas nama rentenir tanpa sepengetahuan pemilik sah sertifikat dan/atau ahli warisnya. Yang mana nilai pinjam jauh di bawah dari nilai jual rumah yang dijadikan jaminan. Namun perhitungan bunga bukan standar bank/Lembaga keuangan resmi menjadi dasar rentenir mengkalkulasi total hutang, tanpa daya warga ini terpaksa menyerahkan rumah yang menjadi tempat berteduh mereka sekeluarga selama ini.

Mengingat letak geografis Kelurahan Harapan Mulya ada di wilayah perkotaan yang secara sosial budayanya dapat dengan cepat mengikuti dan mengakses pengetahuan serta pemahaman tentang kamtibmas sebagai pengingat untuk berada di zona “tetap aman”. Namun faktanya, masih banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berpotensi terjadinya ancaman dan gangguan kamtibmas. Fenomena ini menunjukkan selain disebabkan karakteristik dan pola pikir serta tingkah laku masyarakat dengan kehidupan kurang beruntung, juga masih lemahnya tingkat kepedulian perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan terhadap peran sertanya dalam membantu Bhabinkamtibmas pengemban fungsi Polmas di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Dalam sosialisasi dan penyuluhan selain aturan terkait kamtibmas, mengingat beberapa permasalahan yang dialami masyarakat setempat, sosialisasi dan penyuluhan hukum juga menjelaskan pula aturan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Isu Gender, selain itu penulis juga melakukan diskusi terkait permasalahan hutang piutang dan jual beli serta hal-hal yang terkait dengan aturan balik nama Sertifikat tanah/rumah secara legal.

Gambar 1. Materi Kamtibmas di RW. 01 Kel. Harapan Mulya



Gambar 2. Materi Kamtibmas dan Eksploitasi Anak di RW.02 Kel. Harapan Mulya



Gambar 3. Materi Kamtibmas dan Judi Online di RW. 03 Kelurahan Harapan Mulya



Gambar 4. Materi Kamtibmas dan KDRT di RW. 06 Kelurahan Harapan Mulya



Gambar di atas adalah rangkaian kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kamtibmas dan diskusi terkait permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat RW.01, RW.02, RW.03 dan RW.06 Kelurahan Harapan Mulya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (RW, RT, Karang Taruna, PKK dan Pos Yandu), Tokoh Masyarakat, Polisi RW dari Polres Metro Bekasi Kota, dan Bhabinkamtibmas kelurahan harapan Mulya, Kecamatan medan satri, Kota Bekasi.

Gambar 5. Konsolidasi dengan Bapak Lurah Harapan Mulya Bp. Agung



Gambar 6. Foto bersama LKD-Karang Taruna harapan Mulya, Babinsa 01 Kranji, dan Bhabinkamtibmas Polsek Medan satria.



Berikut gambar konsolidasi dengan Bapak Kelurahan Harapan Mulya terkait kondisi masyarakat dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dan Konsolidasi juga dilakukan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diwakili oleh Karang Taruna Kelurahan, dan diskusi serta mencari solusi bersama Bhabinkamtibmas Polsek Medan satria dan babinsa 01 Kranji terkait permasalahan kamtibmas dan pelanggaran hukum yang terjadi di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

## SOLUSI DAN LUARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini disajikan beberapa solusi untuk mencegah, mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan yang ada dan menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi 4 (empat) persoalan yang dihadapi oleh mitra, yaitu; Pertama, melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan mengajak Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya, dengan memaksimalkan tanggung jawab dan berperan aktif bersama Bhabinkamtibmas untuk menjaga kamtibmas di wilayahnya. Kedua, melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat, terkait dengan solusi yang cepat dan tepat dalam upaya menindaklanjuti apabila terjadi ancaman dan gangguan kamtibmas di wilayah Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta para tokoh masyarakat, apabila melihat adanya potensi gangguan keamanan, untuk segera melaporkan gejala ancaman tersebut kepada Bhabinkamtibmas, agar dapat dideteksi sedini mungkin. Keempat: menyarankan kepada masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, apabila mengalami permasalahan yang diduga tindak pidana/kejahatan dan diperlukan untuk konsultasi dan pendampingan hukum, masyarakat bisa menghubungi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Beberapa solusi tentang konsep kamtibmas yang diterapkan, menjadi skala prioritas sosialisasi dan penyuluhan ini disampaikan ke masyarakat, agar menjadi kerangka berpikir dan dapat merubah paradigma

masyarakat dalam memaknai kamtibmas dan peran Polri melalui Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dilaksanakan pada 4 kali pertemuan, masing-masing RW (01, 02,03 dan 06) dijadwalkan pada hari dan tanggal yang berbeda dalam bulan Mei dan Juni 2023. Diskusi dan tanya jawab serta banyak harapan yang disampaikan oleh masyarakat, menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berkontribusi dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Pencapaian yang diperoleh Penulis, yaitu Masyarakat memahami perannya dalam menjaga Kamtibmas, dan tingkat kepedulian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan mulai terlihat, dengan dilakukannya diskusi dan bersolusi dalam menanggulangi permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan lingkungannya.

## KESIMPULAN

Mendasari pembahasan sebelumnya, kesimpulan penulis sebagai berikut : *Pertama*, Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan kamtibmas di wilayah Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, belum maksimal terlaksana karena penerapan aturan yang diberlakukan melalui Bhabinkamtibmas mengalami kekurangan anggota personil kepolisian. *Kedua*, Upaya Bhabinkamtibmas bersama FKPM membentuk Polmas, merupakan suatu langkah yang tepat, namun perlu ditingkatkan kembali pembinaan kepada masyarakat agar konsep Polmas dalam keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud sesuai harapan masyarakat untuk tetap aman bisa tercapai. *Ketiga*, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kelurahan Harapan Mulya khususnya, harus berperan aktif dengan menggandeng Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan untuk bersama-sama menjaga diri dan lingkungan, sadar dan patuh hukum agar masyarakat dapat hidup aman, tertib dan damai.

## UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Lurah Harapan Mulya Bp. Agung Adi Putera, S.IP., M.Si., Bhabinkamtibmas Polsek Medan Satria Bp. Yopi, Babinsa 01 Kranji Bp. Simbolon dan segenap masyarakat serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dalam sosialisasi dan penyuluhan ini dapat terlaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih kepada pihak Fakultas Hukum dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan banyak pembelajaran dan kesempatan bagi Penulis menuangkan karyanya ke dalam Jurnal Abdi Bhara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ismail, Indra PP Salmon, Haryanto, dkk. 2022. *Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi*. Universitas Bhayangkara Surabaya.

### Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Skep/737/X/2005 Tentang Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/618/VII/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas

### Jurnal

Alim, F.Y (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Kelurahan Bonesompe kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Adminstratie*, 13(1), 32-52. Semarang: Universitas Diponegoro.

Indarti, Erlyn (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Perwujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 51, Nomor 2.

Safira, Dini Adelia (2012). Analisis Hukum Tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Melaporkan Tindak Pidana Pencurian Kepada Pihak Kepolisian Di Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume VI, No.2.